

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Realisasi kebijakan Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan target rencana disebabkan adanya hambatan baik dari teknis budidaya, pengajuan luas lahan maupun sosial petani selama program pengembangan tebu berjalan.
- b. Luas lahan, modal, kondisi alam dan bimbingan teknis merupakan faktor pendukung berjalannya usahatani tebu di Kabupaten Sampang.
- c. Faktor pendorong petani berpindah dari usahatani tebu ke padi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik pertanian, pendidikan dan budaya petani di Kabupaten Sampang.
- d. Strategi alternatif yang dapat dilakukan adalah diversifikasi yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan agar dapat meminimalkan ancaman. Strategi yang digunakan adalah diversifikasi tanaman, upaya peningkatan produktivitas tebu dan pembangunan pabrik gula mini.

### **5.2 Saran**

- a. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Sampang perlu memberikan bimbingan yang lebih intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang tebu. Penyuluhan atau pelatihan tebu sebaiknya dilakukan dengan mengikutsertakan petani tebu mandiri, agar petani tebu yang mengikuti program dapat bertukar pikiran dengan petani tebu mandiri.

- b. Petani yang terdaftar mengikuti program pengembangan tebu hendaknya dipilih secara selektif untuk menghindari adanya laporan data fiktif.
- c. Bagi petani yang mengikuti program pengembangan tebu hendaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan berusahatani tebu minimal satu tahun atau satu kali masa tanam tebu sehingga memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, petani yang melanjutkan usahatani tebu sebaiknya langsung bekerjasama dengan pabrik gula dengan diketahui oleh dinas.
- d. Pemberian keleluasaan kepada para petani Kabupaten Sampang untuk menanam sesuai dengan komoditas yang dianggap lebih menguntungkan oleh pemilik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman pasal 6. Selain itu, penanaman komoditas lain yang memiliki jangka waktu lebih pendek sehingga petani mendapat penghasilan lain sebelum masa panen tebu.